



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REVISI

LKjIP 2018

AROSUKA,

AGUSTUS 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018 telah dapat disusun.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dimana diharuskan adanya pertanggungjawaban kinerja SKPD, dan juga sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja SKPD. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok kedepan dapat dioptimalkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Disadari bahwa dari segi substansi, laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran/masukan konstruktif, sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dimasa mendatang.

Arosuka, Februari 2019

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOLOK


= EFFIA VIVI FORTUNA A.D. ST. MM =

Nip. 19711205 199703 2 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi SKPD dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok.

Penyusunan LkjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok yaitu **“Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang memadai berbasis tata ruang”**, dengan misi yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas, konektivitas antar wilayah dan pengelolaan Sumber Daya Air

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan

Berdasarkan tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dari indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dapat disimpulkan untuk Tahun 2018 bahwa rentang dan kategori capaian kinerja dengan predikat **sangat baik** atau 85% - 100% sebanyak **5 (Lima)** indicator.

Capaian Kinerja yang sangat baik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok akan tetap dipertahankan dan akan terus ditingkatkan di tahun mendatang. Terhadap capaian kinerja yang gagal dicapai targetnya, akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
I.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
I.1.2 Sumber Daya Dinas PUPR.....	14
I.2. Isu-Isu Strategis Organisasi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
II.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
III.2. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
4.1. Kesimpulan.....	32
4.2. Saran.....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	
2. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018	
3. Pengukuran KinerjaTahun 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Golongan	15
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Tingkat Pendidikan	15
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Diklat Penjenjangan yang Pernah Diikuti.....	16
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Diklat Fungsional Yang Pernah Diikuti.....	16
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	23
Tabel 3.2 Evaluasi dan Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 3.3 Evaluasi dan Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
Tabel 3.4 Derah Irigasi yang Berpindah Kewenangan ke Propinsi	24
Tabel 3.5 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1 (satu)	25
Tabel 3.6 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 2 (dua)	27
Tabel 3.7 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3 (tiga)	27
Tabel 3.8 Analisis Penurunan Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi.....	29
Tabel 3.9 Rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	12
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Penjelasan Umum Organisasi

I.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki susunan atau Struktur Organisasi yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Tata Ruang.

Struktur Sekretariat dan Bidang tersebut dibagi lagi kedalam Sub Bagian dan Seksi dengan perincian sebagai berikut :

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

- 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan;

3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

- 1) Seksi Irigasi;
- 2) Seksi Sungai dan Embung; dan
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
- 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
- 3) Seksi Penerangan Jalan Umum

Selain jabatan struktural seperti hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok juga dilengkapi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). Secara organisasi UPTD tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD tersebut terdiri dari :

- 1) UPTD Pengendalian Mutu yang merupakan unsur pembantu Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pengendalian Mutu.
- 2) UPTD Pengelola Peralatan dan Perbekalan, merupakan unsur pembantu Pelaksanaan Teknis Dinas di Bidang Peralatan dan Perbekalan.
- 3) UPTD Wilayah I, II, III, dan IV, merupakan unsur Pembantu Pelaksana Dinas di wilayah kerjanya.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
3. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari beberapa subbagian antara lain :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
4. mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
5. menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
6. mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
7. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
8. menyiapkan dan melaksanakan urusan hokum organisasi dan hubungan masyarakat;
9. mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
10. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
11. menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
12. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
13. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
4. menyiapkan data statistik;
5. menghimpun, mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan satuan kerja;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
7. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
8. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan;
9. melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
10. melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah;
11. melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
12. menyiapkan laporan keuangan;
13. menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
2. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;

3. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
4. pemberian rekomendasi teknis prasarana jalan dan jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
 4. melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan pemutakhiran data pembangunan dan peningkatan jalan;
 5. menyiapkan bahan koordinasi program kerja pembangunan dan peningkatan jalan ke propinsi dan pusat;
 6. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap persiapan dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 7. membuat detail perencanaan teknis konstruksi kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
 8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 9. membuat konsep pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 10. membuat analisa harga satuan pekerjaan untuk rencana pembangunan dan peningkatan jalan;
 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya
2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
 4. menyiapkan bahan koordinasi program kerja pemeliharaan jalan ke propinsi dan pusat;
 5. membuat detail perencanaan teknis konstruksi kegiatan pemeliharaan jalan;
 6. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 7. melakukan pemeliharaan terhadap jalan sesuai kebutuhan;
 8. melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pemanfaatan jalan kepada masyarakat;
 9. membuat analisa harga satuan pekerjaan untuk rencana pemeliharaan jalan;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;

4. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
5. melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan pemutakhiran data pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
6. menyiapkan bahan koordinasi program kerja pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
7. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap persiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan agar pelaksanaan pembangunan terlaksana dengan baik;
8. membuat detail perencanaan teknis konstruksi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
9. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
10. membuat analisa harga satuan pekerjaan untuk rencana pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang sumber daya air;
- d. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- e. pengendalian dan evaluasi bidang sumber daya air; dan
- f. pengendalian fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

1. Seksi Irigasi, mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
 4. menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi untuk mengetahui tingkat pelayanan penyediaan air secara tepat guna;
 5. menyusun rancangan usulan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
 6. menyusun rencana kegiatan survey, design pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
 7. membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
 8. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
 9. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
2. Seksi Sungai dan Embung, mempunyai tugas :
1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
 4. menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan penanganan sungai dan embung untuk mengetahui tingkat pelayanan pembagian air secara tepat guna;

5. menyusun rancangan usulan penanganan sungai dan embung untuk pengamanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna air irigasi;
 6. membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk kegiatan penanganan sungai dan embung;
 7. menyusun rencana kegiatan survey, design pekerjaan sungai dan embung;
 8. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penanganan dan pemanfaatan sungai dan embung;
 9. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan sungai dan embung;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas :
1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
 4. menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi untuk mengetahui tingkat pelayanan pembagian air secara tepat guna;
 5. menyusun rancangan usulan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna air irigasi;
 6. membuat analisa harga satuan bahan dan upah untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi;
 7. menyusun rencana kegiatan survey, design pekerjaan operasi dan pemeliharaan irigasi;

8. melaksanakan pembinaan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi kepada masyarakat agar jaringan irigasi dapat terpelihara dengan baik;
9. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan;
10. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasi dan pemeliharaan irigasi;
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang;
- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang tata ruang;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian tata ruang serta penerangan jalan umum;
- e. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- f. pengendalian dan evaluasi bidang tata ruang; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

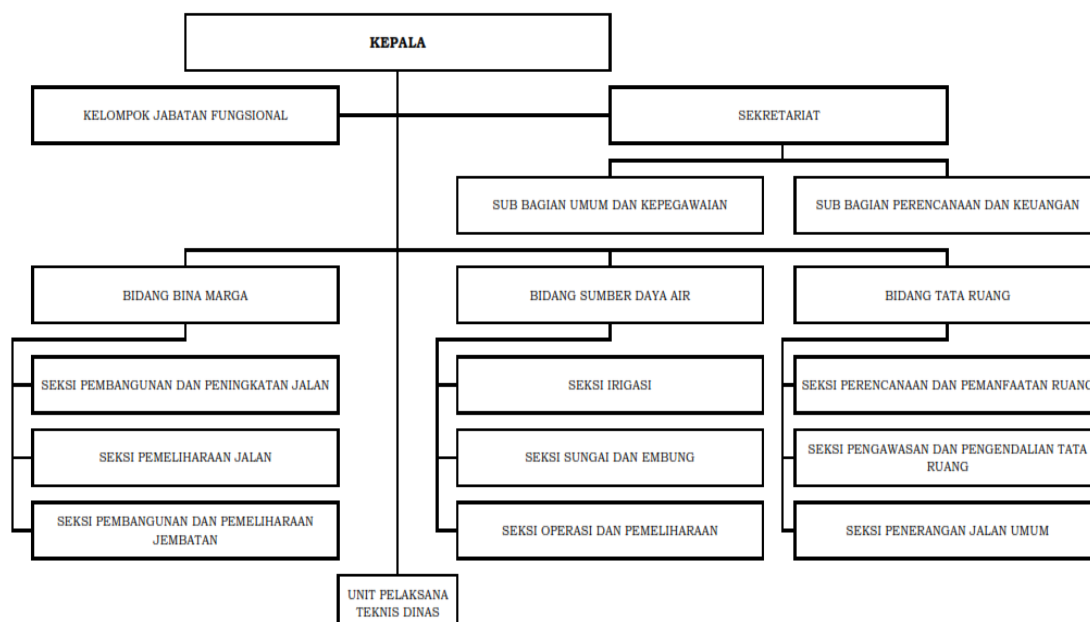
3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
 4. melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang daerah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta ruang terbuka hijau dan pertamanan;
 5. melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang serta ruang terbuka hijau dan pertamanan;
 6. mengadakan penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan tata ruang serta ruang terbuka hijau dan pertamanan;
 7. menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan tata ruang serta ruang terbuka hijau dan pertamanan;
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas :
1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
 4. melaksanakan pengidentifikasian terhadap pengawasan dan pengendalian ruang yang tidak sesuai dengan rencana RTRW;
 5. melaksanakan penyediaan pelayanan peta rencana tata ruang;
 6. melaksanakan penyusunan legalisasi produk-produk pengawasan dan pengendalian ruang;
 7. melaksanakan penyusunan panduan teknis tentang pengawasan dan pengendalian ruang daerah;
 8. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

3. Seksi Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas :

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
4. melaksanakan pengawasan terhadap lampu Non Kwh yang belum terdaftar serta pengawasan pelayanan publik dibidang penerangan jalan umum;
5. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan penerangan jalan umum;
6. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan penerangan jalan umum;
7. melaksanakan pengadaan suku cadang, peralatan dan sarana penunjang kegiatan pembangunan serta operasional penerangan jalan umum;
8. melaksanakan pembayaran rekening penerangan jalan umum;
9. mengelola dan menginventaris peralatan dan bahan di bidang penerangan jalan umum;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:



Gambar. 1.1 Struktur Organisasi

I.1.2 Sumber Daya Dinas PUPR

Pada Tahun 2018, jumlah pegawai (SDM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebanyak 160 orang, yang terdiri dari 88 orang PNS dan 72 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dari 88 orang PNS yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki pangkat dan golongan yang bervariasi seperti terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	IV	6	6,8
2	III	47	53.4
3	II	32	36.4
4	I	3	3.4
Jumlah		88	100

Selanjutnya kondisi PNS di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai PUPR Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	SD	5	5.7
2	SLTP	9	10.2
3	SLTA	43	48.9
4	SARJANA MUDA (DIII)	4	4.5
5	SARJANA (S1)	22	25.0
6	PASCA SARJANA	5	5.7
Jumlah		88	100

Disamping pendidikan formal, jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) dan fungsional seperti terlihat pada tabel 1.3. dan 1.4.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Diklat Penjenjangan Yang Pernah Diikuti.

NO	DIKLAT + PIM	JUMLAH ESELON	JUMLAH YG TELAH DIKLAT	(%)
1	Tingkat IV	15	8	53
2	Tingkat III	4	4	100
3	Tingkat II	1	1	100
4	Tingkat I	-	-	-
Jumlah		19	13	

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Diklat Fungsional Yang Pernah Diikuti.

NO	DIKLAT FUNGSIONAL	JUMLAH ORANG	(%)
1	Bendaharawan	9	5,70
2	Perencanaan Umum	4	2,53
3	Diklat Teknis ke-PU-an	81	51,27
4	Diklat Manajemen Proyek	8	5,06
5	Pengendalian Mutu/Labor	9	5,70
6	Peralatan Berat	5	3,16
7	Pengawasan/Supervisi	28	17,72
8	Kepegawaian & Kinerja	8	5,06
9	Pengukuran	6	3,80
Total		158	100,00

I.2. Isu-isu Strategis Organisasi

Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM Pegawai belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan;
2. Data Base Infrastruktur yang belum valid;
3. Masih banyaknya kondisi infrastruktur terutama didaerah tertinggal yang belum memadai;
4. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang detail tata ruang kawasan strategis;
5. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok;
6. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di pusat, provinsi dan didaerah;

7. Belum optimalnya pemeliharaan Infrastruktur sehingga mempercepat terjadi kerusakan terhadap infrastruktur tersebut;
8. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batasan kapasitas kendaraan yang melewati jalan Kabupaten / Lingkungan sehingga mempercepat kerusakan terhadap infrastuktur tersbut;
9. Belum memadainya sarana LPJU di seluruh kecamatan
10. Masih minimnya luasan areal untuk ruang terbuka hijau
11. Kurangnya pemeliharaan ruang terbuka hijau

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*performance plan*)/ Perjanjian Kinerja tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok selama Tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi serta RPJMD. Rencana Kinerja / Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018 secara lengkap disajikan sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFFIA VIVI FORTUNA.AD, ST, MM
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GUSMAL, SE, MM
Jabatan : BUPATI SOLOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. GUSMAL, SE, MM

EFFIA VIVI FORTUNA.AD, ST, MM
Nip. 19711205 199703 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018
1	1.1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	1 Persentase jalan mantap	57,20%
		2 Persentase Jembatan berkondisi baik	63,8%
		3 Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	63,10%
2	2.1 Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang	3 Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	60%
3	3.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	4 Indeks Kepuasan Masyarakat	3.3
	3.2 Meningkatnya Nilai akuntabilitas kinerja	5 Nilai Evaluasi AKIP	BB

Program/ Kegiatan :		Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.2,100,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp.58,451,750
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.10,500,000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.161,215,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.47,000,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.9,500,000
7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp.612,122,000
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp.35,000,000
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp.933,942,000
10	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	Rp.203,330,000
Program/ Kegiatan :		Anggaran

11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp.1,226,199,000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.55,600,000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.355,691,675
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp.6,700,000
15	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rp.89,500,000
16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Rp.9,000,000
17	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp.8,000,000
18	Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium	Rp.152,000,000
19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Rp.359,800,000
20	Pengendalian Mutu Laboratorium	Rp.140,000,000
21	Pembangunan Jalan Kabupaten	Rp.33,785,916,272
22	Pembangunan Jembatan	Rp.1,968,718,000
23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Rp.2,051,107,000
24	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp.16,132,536,000
25	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Rp.10,169,278,000
26	Penguatan Kelembagaan Operasi Irigasi Dan Lomba P3A	Rp.757,626,000
27	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)	Rp.13,647,400,000
28	Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp.1,331,588,000
29	Revisi Rencana Tata Ruang	Rp.533,165,000
30	Pengelolaan LPJU	Rp.6,114,129,000
31	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp.21,895,855,994
32	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Rp.431,331,000

Menyetujui,
BUPATI SOLOK

Arosuka, Maret 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOLOK

H. GUSMAL, SE, MM

EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST, MM

Nip. 19711205 199703 2 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas Kinerja diukur berdasarkan capaian kinerja (indikator kinerja) sasaran program dan kegiatan pembangunan, dimana pengukuran indikator kinerja meliputi input, proses, output, outcomes, manfaat dan dampak terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat selang waktu 2017 hingga 2021.

Capaian Kinerja (indikator kinerja) merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Hal ini dapat diukur berdasarkan tabel berikut :

Tabel.3.1. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel.3.2. Formulasi Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi baik dan sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya}} \times 100\%$
		Persentase Jembatan berkondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Seluruhnya}} \times 100\%$
		Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Luas area pertanian yang terlayani irigasi berkondisi baik}}{\text{Luas Pertanian Seluruhnya}} \times 100\%$
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang	persentase kepatuhan terhadap tata ruang	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan BKPRD}}{\text{Jumlah permohonan ijin pemanfaatan ruang seluruhnya}} \times 100\%$

Evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel.3.3. Evaluasi dan Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017	TARGET 2021 RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA
1.	Persentase jalan mantap	57,20%	57,95%	101,31%	56,91%	60,20%	96,26%
2.	Persentase Jembatan berkondisi baik	63,8%	64,76%	101,50%	64,28%	65,20%	99,33%
3.	Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	63,10%	63,43%	100,52%	47,77%	65,70%	96,54%
4.	Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	60,00 %	93,00 %	155,00 %	92.00%	90,00%	103.33%

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja tahun 2018 telah tercapai dengan predikat **Sangat Baik**. Sementara itu perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel.3.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No.	IKU	SAT.	TARGET			REALISASI			% CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Persentase jalan mantap	%	60,12	56,24	57,20	60,22	56,91	57,95	100,16	101,19	101,31

No.	IKU	SAT.	TARGET			REALISASI			% CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
2.	Persentase Jembatan berkondisi baik	%	61,00	62,40	63,80	61,42	64,28	64,76	100,69	103,01	101,50
3.	Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	%	47,50	61,50	63,10	47,77	62,26	63,43	100,57	101,24	100,52
4.	Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	%	40.00	50.00	60.00	86.00	92.00	96.00	215.00	184.00	160.00

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018 melebihi target pada semua indikator. Walaupun pada tahun 2018 adanya pemindahan wewenang beberapa daerah irigasi menjadi kewenangan propinsi sejumlah 1.532 Ha, dengan lokasi tertera pada Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel.3.5. Daerah Irigasi yang berpindah kewenangan ke propinsi

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI		LUAS AREAL (Ha)	KETERANGAN
		KECAMATAN	NAGARI		
1	Bdr. Air Angek Sonsang	Gunung Talang	Cupak	329	Menjadi Kewenangan Provinsi
2	Bdr. Guguk Rantau	Kubung	Koto Baru	450	Menjadi Kewenangan Provinsi
3	Bdr. Kuluih	Bukit Sundi	Dilam	97	Menjadi Kewenangan Provinsi
4	Bdr. Batu Balenang	Payung Sekaki	Air Luo	35	Menjadi Kewenangan Provinsi
5	Bdr. Anak Air	Payung Sekaki	Air Luo	35	Menjadi Kewenangan Provinsi
6	Bdr. Air Luo	Payung Sekaki	Air Luo	30	Menjadi Kewenangan Provinsi
7	Bdr. Sawah Lambah	Bukit Sundi	Kinari	75	Menjadi Kewenangan Provinsi
8	Bdr. Kandang / Cingkuak	Bukit Sundi	Kinari	40	Menjadi Kewenangan Provinsi
9	Bdr. Tangguak-Tangguak I	Bukit Sundi	Parambahan	40	Menjadi Kewenangan Provinsi
10	Bdr. Sawah Talang	Lembang Jaya	Limau Lunggo	75	Menjadi Kewenangan Provinsi

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI		LUAS AREAL (Ha)	KETERANGAN
		KECAMATAN	NAGARI		
11	Bdr. Sarang Bangau	Gunung Talang	Talang	50	Menjadi Kewenangan Provinsi
12	Bdr. Rawang	Gunung Talang	Air Batumbuk	35	Menjadi Kewenangan Provinsi
13	Bdr. Aie Sonsang	Lembah Gumanti	Aie Dingin	80	Menjadi Kewenangan Provinsi
14	Bdr. Rao Talaok	Bukit Sundi	Dilam	161	Menjadi Kewenangan Provinsi
Total				1532	

Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2018 untuk tiap-tiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1 (satu)

Sasaran strategis 1 (satu) yaitu meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase jalan mantap, Persentase Jembatan berkondisi baik dan Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik.

Tabel.3.6. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1 (satu)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017	TARGET 2021 RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan mantap	57,20%	57,95 %	101,31%	56,91%	60,20%	96,26%
		Persentase Jembatan berkondisi baik	63,8%	64,76%	101,5%	64,28%	65,20%	99,32%
		Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	63,10%	63,43%	100,52%	47,77%	65,70%	96,54%

Persentase Jalan Mantap merupakan kalkulasi panjang jalan kondisi baik dan sedang dengan panjang jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keseluruhannya. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari jembatan berkondisi baik dengan jumlah jembatan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keseluruhannya.

Persentase jalan mantap	:	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi baik dan sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya}} \times 100\%$
Persentase Jembatan berkondisi baik	:	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Seluruhnya}} \times 100\%$
Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	:	$\frac{\text{Luas area pertanian yang terlayani irigasi berkondisi baik}}{\text{Luas Pertanian Seluruhnya}} \times 100\%$

Pada tahun 2018 panjang jalan mantap adalah 679,51 km (57,95%) dan telah melebihi target. jumlah jembatan berkondisi baik adalah 136 unit (64,76%). Untuk indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan (Tabel 3.6).

Target kinerja dapat dicapai karena tersedianya cukup dana untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta adanya tambahan dana pemerintah pusat (DAK) meskipun jumlah penerimaan dana berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu target dapat dicapai karena sebagian besar kegiatan pembangunan jembatan yang dilaksanakan adalah pekerjaan lanjutan dari tahun sebelum nya, sehingga kondisi jembatan banyak meningkat sementara jumlah total jembatan tetap.

Rencana tindak lanjut perbaikan untuk pencapaian kinerja persentase infrastruktur kebinamargaan yang berkondisi baik ditahun selanjutnya adalah memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi infrstruktur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Terutama dalam kegiatan pemeliharaan jalan diprioritaskan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi jalan yang ada.

Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik merupakan kalkulasi dari luas areal irigasi berkondisi baik dibandingkan dengan luas areal irigasi keseluruhan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok.

Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik :

$$\frac{\text{Luas area pertanian yang terlayani irigasi berkondisi baik}}{\text{Luas Pertanian Seluruhnya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018 luas areal pertanian yang terlayani irigasi berkondisi baik adalah 19.752,54 Ha dengan luas areal pertanian 30.183 Ha atau 65,44% (sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja telah tercapai. Target kinerja dapat dicapai karena tersedianya cukup dana untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta adanya tambahan dana pemerintah pusat (DAK).

Untuk pemenuhan target RENSTRA tahun 2021, indikator persentase luas areal pertanian yang terlayani irigasi berkondisi baik telah memenuhi target sebesar 99,60%. Agar target RENSTRA dapat dicapai pada tahun 2021, maka langkah rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga luas areal irigasi berkondisi baik dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2018 adanya pemindahan kewenangan beberapa daerah irigasi menjadi kewenangan propinsi sejumlah 1.532 Ha, dengan lokasi tertera pada Tabel 3.5. Untuk meningkatkan realisasi kinerja maka perlu ditingkatkan lagi kondisi infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan kabupaten melalui pemeliharaan dan optimalisasi fungsi irigasi. Selain itu perlu perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, realistis dan sesuai kebutuhan.

Program/kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 disertai dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel.3.7. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 1 (satu)

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	35,754,634,272	29,359,985,622	82.12
		· Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten	33,785,916,272	27,575,624,872	81.62
		· Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten	1,968,718,000	1,784,360,750	90.64
		2.Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18,183,643,000	17,361,004,250	95.48
		· Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	2,051,107,000	2,047,184,750	99.81
		· Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	16,132,536,000	15,313,819,500	94.93
		3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	24,574,304,000	21,317,566,396	86.75
		· Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	10,169,278,000	6,939,771,346	68.24
		· Kegiatan Penguatan Kelembagaan Operasi Irigasi dan Lomba GP3A	757,626,000	749,820,550	98.97
		· Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)	13,647,400,000	13,627,974,500	99.86
		4. Program Pengembangan,	1,331,588,000	1,329,368,450	99.83

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
		Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya			
		· Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,331,588,000	1,329,368,450	99.83

2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 2 (dua)

Sasaran strategis 2 (dua) yaitu meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang, dengan indikator kinerja yaitu Persentase kepatuhan terhadap tata ruang.

Tabel.3.8. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 2 (dua)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017	TARGET 2021 RENSTRA A	% CAPAIAN RENSTRA
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang	Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	60.00%	96.00 %	160.00 %	92.00 %	90,00%	103.33%

Persentase kepatuhan terhadap tata ruang merupakan kalkulasi dari jumlah rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan TKPRD dibandingkan dengan jumlah seluruh permohonan ijin pemanfaatan ruang yang masuk ditahun yang diukur.

Persentase kepatuhan terhadap tata ruang :

Jumlah Rekomendasi izin Pemanfaatan ruang yang diterbitkan TKPRD X 100%
Jumlah Jumlah Permohonan Izin pemanfaatan ruang seluruhnya

Pada tahun 2018 target kinerja Persentase kepatuhan terhadap tata ruang adalah 60% sementara itu, realisasi capaian yang diperoleh adalah 93% sehingga telah melampaui target dengan persentase capaian 150%. Jumlah permohonan ijin pemanfaatan ruang yang masuk pada tahun 2018 adalah sebanyak 25 permohonan, dan yang memperoleh rekomendasi ijin pemanfaatan ruang sebanyak 24 pemohon. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja persentase kepatuhan terhadap tata ruang pada tahun 2017 adalah 92.00%, sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja.

Target capaian RENSTRA 2021 adalah 90%, sementara hingga tahun 2018 ini capaian kinerja adalah 95%. Untuk tahun berikutnya diperlukan rencana tindak lanjut strategi untuk pencapaian target kinerja persentase kepatuhan terhadap tata ruang antara lain dengan meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan tata ruang pada masyarakat.

Program/kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 disertai dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Program/kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang	1 Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	Program Perencanaan tata Ruang	533,165,000	533,016,550	99.97%
			1 Revisi Rencana Tata Ruang	533,165,000	533,016,550	99.97%
			Program Pemanfaatan Ruang	21,895,855,994	9,875,383,933	45.10%
			1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	21,895,855,994	9,875,383,933	45.10%
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	423,331,000	419,053,433	98.99%
			1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	423,331,000	419,053,433	98.99%

3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3 (tiga)

Sasaran strategis 3 (tiga) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat, dan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja yaitu nilai evaluasi AKIP.

Tabel.3.10. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 3 (tiga)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017	TARGET 2021 RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3	2,95	89.4 %	3,25	3,45	85,51%
	Meningkatnya Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	100 %	NA	A	-

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur menggunakan metode yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana nilai SKM dihitung dengan menggunakan skala *Likert*. Berdasarkan hasil survey dan perhitungan yang dilakukan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 2,95 sementara target kinerja adalah 3,3, maka target belum tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian nilai IKM tahun sebelumnya yaitu 3,25, maka terjadi penurunan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kuisioner diisi oleh pihak ketiga (kontraktor) yang sedang memiliki hubungan kerja dengan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok. Umumnya ketidakpuasan pihak ketiga karena adanya kenaikan nilai pasar/standar harga mineral bukan logam dan batuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Solok nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2012 tentang Nilai Pasar/Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dimana standar harga batu kali sebelumnya 15.000,0/m³ menjadi 35.000,-/m³, mengalami kenaikan 3x lipat dari harga semula dan begitu juga dengan material lainnya.

Berdasarkan Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat, nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tiap-tiap unsur pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel.3.11. Nilai SKM Berdasarkan Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	Nilai IKM	NRR per unsur	Nilai IKM Dikonversikan	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,01	0,33	8,29	C
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	2,94	0,32	8,07	C
U3	Waktu Pelayanan	2,88	0,32	7,93	C
U4	Biaya/Tarif	2,83	0,31	7,79	C
U5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,01	0,33	8,29	C
U6	Kompetensi Pelaksana	3,01	0,33	8,29	C
U7	Perilaku Pelaksana	3,05	0,34	8,39	C
U8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	2,66	0,29	7,32	C
U9	Sarana dan Prasarana	3,43	0,38	9,43	B
	Total Nilai	26,83	2,95	73,79	C

Sumber : Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa unsur dengan nilai paling rendah adalah unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta unsur biaya/tarif. Dapat disimpulkan bahwa kemungkinan adanya pengaduan/saran/masukan mengenai biaya/tarif yang tidak dapat ditindak lanjuti. Hal ini bisa saja

mengenai kenaikan standar harga material. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berupaya memberikan penjelasan mengenai kenaikan standar harga material, yang penetapannya bukanlah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Target nilai IKM untuk capaian RENSTRA tahun 2021 adalah 3,45, jika dibandingkan dengan nilai yang ada saat ini maka persentase capaian hanya 85,51%. Rencana tindak lanjut kedepannya dapat berupa sosialisasi peraturan standar biaya material kepada pihak ketiga atau dapat dilakukan peninjauan kembali ketetapan tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Lakip Nomor : 700/24.6/INSP-D/LHE/2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh kategori **BB** (sangat baik, akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai capaian sebesar **77,16**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.3.12. Nilai Evaluasi Berdasarkan Komponen Penilaian

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,12%
2	Pengukuran Kinerja	25%	13,75%
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,13%
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,16%
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20%	17,00%
	JUMLAH	100%	77,16%

Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja mengenai nilai evaluasi AKIP telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Hal ini dapat dicapai karna adanya perencanaan kinerja yang baik, akuntabilitas kinerja yang baik serta system manajemen kinerja yang andal.

Target kinerja RENSTRA tahun 2021 nilai evaluasi AKIP adalah A, sehingga untuk kedepannya diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu mempertahankan nilai yang telah diperoleh serta tetap berusaha untuk meningkatkannya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pengukuran kinerja secara berjenjang
2. Pengumpulan data kinerja sesuai rencana aksi
3. Pengukuran kinerja dengan teknologi system informasi
4. Implementasi pengukuran dilakukan dengan data pendukung
5. Penyajian informasi kinerja didukung dengan informasi yang memadai dan data yang andal
6. Informasi kinerja agar digunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

Program/kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 3 disertai dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel.3.13. Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
3	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	3,299,359,750	3,262,073,372	98,87%
			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417.991.675	383.871.244	91,84%
			3 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89.500.000	83.453.500	93,24%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	1 Nilai evaluasi AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	17,000,000	15,455,500	90.91%

Realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 telah memenuhi target yang sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja, meskipun terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 melebihi target 100% antara lain :

- Tersedianya SDM yang sudah cukup memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik (rata-rata berpendidikan sarjana).
- Adanya struktur organisasi yang cukup jelas pembagian tugas dari masing-masing bidang.
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing-masing unit/bidang organisasi;
- Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

III.2 Realisasi Anggaran

Untuk Tahun 2018 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Solok dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan

Luar Negeri, dan lain-lain) termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah sebesar Rp. **113.286.301.691,-** dengan realisasi sebesar Rp. **92.806.883.054,-** atau **81,93%**, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14. Rincian anggaran dan realisasi

Program/ Kegiatan :		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,100,000	2,100,000	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	58,451,750	50,757,314	86.84
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10,500,000	9.733.800	92.70
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	161,215,000	161.214.525	100.00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,000,000	39.178.600	83.36
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,500,000	9.480.000	99.79
7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	612,122,000	608.594.100	99.42
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	35,000,000	34.868.900	99.63
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	933,942,000	929.051.433	99.48
10	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	203,330,000	191.300.000	94.08
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	1,226,199,000	1.225.794.700	99.97
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55,600,000	43.614.210	78.44
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	355,691,675	333.562.034	93.78
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	6,700,000	6.695.000	99.93
15	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	89,500,000	83.453.500	93.24
16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	9,000,000	15.455.500	90.91
17	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	8,000,000	6.920.400	86.51
18	Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium	152,000,000	150.975.000	99.33
19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	359,800,000	333.410.500	92.67
20	Pengendalian Mutu Laboratorium	140,000,000	137.652.000	98.32

Program/ Kegiatan :		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
21	Pembangunan Jalan Kabupaten	33,785,916,272	27.575.624.872	81.62
22	Pembangunan Jembatan	1,968,718,000	1.784.360.750	90.64
23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	2,051,107,000	2.047.184.750	99.81
24	Pemeliharaan Berkala Jalan	16,132,536,000	15.313.819.500	94.93
25	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	10,169,278,000	6.939.771.346	68.24
26	Penguatan Kelembagaan Operasi Irigasi Dan Lomba P3A	757,626,000	749.820.550	99.76
27	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)	13,647,400,000	13.627.974.500	99.86
28	Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,331,588,000	1.329.368.450	99.83
29	Revisi Rencana Tata Ruang	533,165,000	533.016.550	99.97
30	Pengelolaan LPJU	6,114,129,000	6.099.525.176	99.76
31	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	21,895,855,994	12.020.472.061	54.90
32	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	431,331,000	419.053.433	98.99
Total		113.286.301.691	92.806.883.054	81.93%

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan sebagian besar nilai kontrak kegiatan tidak sama (lebih kecil) dari anggaran. Adapun rincian realisasi anggaran secara lengkap dapat dilihat pada lampiran pengukuran kinerja tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 yang telah dirinci melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok pada Tahun Anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan/kegagalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak/masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

4.2. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain :

1. Meminta kepada rekanan untuk segera melaksanakan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani dan secara terus-menerus memantau setiap kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan sehingga pekerjaan dapat selesai

tepat waktu.

2. Memperkirakan secara matang kegiatan fisik yang akan dianggarkan pada perubahan APBD, sehingga kita punya waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan hingga akhir tahun anggaran. Hal ini memerlukan suatu kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menentukan kegiatan fisik seperti apa yang dapat dimasukkan dalam APBD perubahan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	1 Persentase Jalan Mantap	%	57,20%
		2 Persentase Jembatan Berkondisi Baik	%	63,80%
		3 Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	%	63,10%
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang	1 Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	%	60
3	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,3
	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	1 Nilai evaluasi AKIP	-	BB

PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PRANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	1 Persentase Jalan Mantap	%	57,2	57,95	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
						1. Pembangunan Jalan Kabupaten	33.785.916.272	27.575.424.000
						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	33.785.916.272	27.575.424.000
2	Persentase jembatan Berkondisi Baik	2 Persentase jembatan Berkondisi Baik	%	63,8	64,76	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	18.183.643.000	17.361.004.250
						2. Pemeliharaan Berkala Jalan	2.051.107.000	2.047.184.750
						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	16.132.536.000	15.313.819.200
3	Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	3 Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkondisi baik	%	63,1	63,43	2. Pembangunan Jembatan	26.543.022.000	23.101.927.146
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	1.968.718.000	1.784.360.750
						1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	24.574.304.000	21.317.566.396
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang	1 Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	%	60	93	2. Pengaturan Kelenbangan Operasi Irigasi dan Lomba GP3A	10.169.278.000	6.939.771.346
						3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)	757.626.000	749.820.550
						Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	13.647.400.000	13.627.974.500
3	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,3	2,95	1. Peneliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.331.588.000	1.329.368.450
						Program Perencanaan Tata Ruang	1.331.588.000	1.329.368.450
						1. Revisi Rencana Tata Ruang	533.165.000	533.016.550
						Program Pemanfaatan Ruang	533.165.000	533.016.550
						1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	21.895.855.994	9.875.383.933
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	21.895.855.994	9.875.383.933
						1. Peneliharaan Ruang Terbuka Hijau	423.331.000	419.053.433
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	423.331.000	419.053.433
						1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.299.359.750	3.262.073.372
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.100.000	2.100.000
						3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	58.451.750	50.757.314
						4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.500.000	9.733.800
						5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	161.215.000	161.214.525
						6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.000.000	39.178.600
						7. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	9.480.000
						8. Penyediaan Makanan Dan Minuman	612.122.000	608.594.100
						9. Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	35.000.000	34.866.900
						10. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	933.942.000	929.051.433
						11. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	203.330.000	191.300.000
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.226.199.000	1.225.794.700
						1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	417.991.675	383.871.244
						2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	556.600.000	43.614.210
						3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	355.691.675	333.562.034
						Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.700.000	6.695.000
						1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur	89.500.000	83.453.500
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	89.500.000	83.453.500
						1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	17.000.000	15.455.500
						2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.000.000	8.535.100
							8.000.000	6.930.400

Atosuka,
Desember 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
EFFIA VIVIFECORINA A.D. ST.MM
NIP. 196112019907032006

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	1 Persentase jalan mantap	%	58,21 %	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	33.785.916,272
					1) Pembangunan Jalan Kabupaten	33.785.916,272
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18.183.643.000
		2 Persentase Jembatan Berkonndisi Baik	%	63,80%	1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	2.051.107.000
					2) Pemeliharaan Berkala Jalan	16.132.536.000
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.968.718.000
		3 Persentase luas area pertanian terlayani irigasi berkonndisi baik	%	63,10%	1) Pembangunan Jembatan	1.968.718.000
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	24.574.304.000
					1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	10.169.278.000
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang	1 Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	%	60	2) Penguatan Kelembagaan Operasi Irigasi dan Lomba GP3A	757.626.000
					3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)	13.647.400.000
					Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	1.331.588.000
3	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3		1) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.331.588.000
					Program Perencanaan tata Ruang	533.165.000
					1) Revisi Rencana Tata Ruang	533.165.000
					Program Pemanfaatan Ruang	423.331.000
					1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	21.895.855.994
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	423.331.000
					1) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	423.331.000
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.299.359.750
					1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000
					2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	58.451.750
					3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.500.000
					4) Penyediaan Alat Tulis Kantor	161.215.000
					5) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	47.000.000
					6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000
					7) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	612.122.000
					8) Penyediaan Makanan Dan Minuman	35.000.000
					9) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	933.942.000
					10) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	203.330.000
					11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	1.226.199.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417.991.675
					1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55.600.000
					2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	355.691,675
					3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	6.700.000
					Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89.500.000
					1) Peningkatan Sumber Daya Aparatur	89.500.000
				88	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	17.000.000
					1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9.000.000
					2) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000
	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	1 Nilai evaluasi AKIP				

Desember 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
EELAN VIVI
NIP. 971.051.997/2006